

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA
ORANG LAIN OLEH MASSA
(Studi di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang)**

Rahmad¹, Rahmatul Hidayati², Budi Parmono³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: rahmat47doang@gmail.com

ABSTRACT

The practice of vigilantism that often occurs among the community has developed in villages or big cities. Persecution often occurs by the community against thieves and thieves, giving rise to the perception by the community that persecution has become a common thing for the community. In order to solve this problem, efforts have been made to carry out research on the persecution that caused death. There are three basic questions that become the object of research, First: How is the process of solving cases of persecution that caused the death of other people by the mob of cow thieves in Lepelle village, kec. Robatal canoe. Second: What were the obstacles faced by police officers in handling cases of maltreatment that caused the death of other people by the masses in Lepelle village. Third: What efforts were made to overcome obstacles in the handling of cases of persecution that caused the deaths of other people by the masses in Lepelle Village. This research uses empirical juridical research with a case approach. This research shows that the process of case settlement is carried out through the Criminal Procedure Law process as regulated in Article 102 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Then the obstacle is due to the lack of cooperation between the community and the police. And the effort made was by forceful action by the police.

Keywords: Criminal action, Persecution, Death of People, Mass,

ABSTRAK

Perbuatan main hakim sendiri yang kerap terjadi dikalangan masyarakat telah berkembang di desa-desa atau kota-kota besar. Sering terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pencuri dan maling, menimbulkan anggapan oleh masyarakat bahwa penganiayaan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Untuk memecahkan masalah tersebut upaya yang ditempu dengan melakukan penelitian terhadap penganiayaan yang menyebabkan mati. Terdapat tiga pertanyaan mendasar yang menjadi objek penelitian, **Pertama** : Bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain oleh massa terhadap maling sapi di desa Lepelle kec. Robatal sampan. **Kedua** : Apakah hambatan yang dialami oleh petugas kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain oleh massa di desa lepelle. **Ketiga** : Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain oleh massa di desa lepelle. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penyelesaian perkara yang dilakukan melalui proses Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP. Kemudian hambatan karena

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

Kurangnya kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian. Dan upaya yang dilakukan yaitu dengan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Matinya Orang, Massa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga setiap kegiatan masyarakat yang merupakan aktivitas kehidupannya harus berdasarkan peraturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. dalam kehidupan masyarakat. Namun adapun hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat seperti hukum adat. Adapun adagium *ubi societas ibi ius* dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dengan adanya hukum sangat membantu dalam kehidupan manusia, tanpa hukum manusia akan menjadi liar dan sulit diatur. Dalam suatu negara hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam suatu negara. Hukum hidup dan berkembang didalam masyarakat untuk menjaga kepentingan individu maupun masyarakat dalam menjalankan aktifitas.⁴

Dalam hal ini di Indonesia sering terjadi tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu. Pembunuhan secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana No 1 Tahun 1946 Buku Ke-II tentang kejahatan. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diatur
3. Dapat menentukan dengan cara apa sanksi pidana itu dapat di jatuhkan kepada orang yang disangka telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.⁵

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian dari seluruh hukum yang berlaku bagi masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan norma-norma yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan

⁴ Andi Dedy Herfiawan. Tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama: skripsi fakultas Hukum makassar. 2013. Hal. 1

⁵ Moeljatmo *Asas-asas Hukum pidana* Rineka Cipta. 2015. Jakarta. Hal 1

tersebut, norma-norma tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.⁶

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dengan sengaja atau, merampas nyawa seseorang, perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan di lakukan dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukumnya yaitu sanksi pidana mati (Pasal 340) KUHP

Kejahatan yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa tindakan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam buku kedua kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan merupakan kejahatan terhadap keselamatan orang lain yang diatur dalam bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum orang sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni barang siapa, telah jelas yang dimaksud barangsiapa adalah orang. kejahatan tidak hanya dilakukan oleh satu orang, dan juga di lakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu perkara.

Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum telah melakukan pencegahan dan penanggulangan, namun dalam kenyataannya masih tetap terjadi dan beberapa tahun terakhir ini masih Nampak, bahwa perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan kasus yang berbeda⁷

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagai negara hukum seharusnya masyarakat mampu mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu syarat negara hukum. Masyarakat yang ikut serta melakukan pengeroyokan seharusnya mendapatkan sanksi karena melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang di sebutkan:

“penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” Dengan adanya korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP menyatakan “jika menghilangkan nyawa seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

⁶ Sandi Yoeda Mahandana. *Analisis yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang di lakukan secara Bersama sama*: skripsi fakultas Hukum jember. 2015. Hal. 3

⁷ Andi Dedy Herfiawan *tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama-sama*: skripsi fakultas hukum makassar.2013. Hal. 7

Perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan melawan hukum yang sering terjadi di kalangan masyarakat sehingga masyarakat melakukan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan sewenang-wenang. Perbuatan main hakim sendiri merupakan jenis kekerasan yang kerap ditemui dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan sering ditemukan ditempat-tempat umum oleh masyarakat, Sering terdengar berita” tentang copet, atau maling yang diamuk oleh massa. Namun orang yang melakukan kekerasan terhadap copet, atau maling tidak mendapatkan sanksi. Padahal sudah jelas melanggar hukum yang berlaku di indonesia.⁸

Hal hal yang menjadi kekeliruan di masyarakat adalah sebagai contoh tindakan pelaku *Eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri, seharusnya masyarakat tidak boleh menghakimi sendiri karena telah ada penegak hukum yang mengadili. Indonesia merupakan negara hukum oleh sebab itu, dengan latar balakang diatas penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan judul “TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN OLEH MASSA (STUDY DI DESA LEPELLE KEC. ROBATAL KAB. SAMPANG)”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diklasifikasikan menjadi beberapa rumusan masalah untuk bahan kajian penulisan skripsi

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya orang oleh massa terhadap maling sapi di desa lepelle kecamatan robatal sampang?
2. Apakah hambatan yang dialami oleh petugas kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya orang oleh massa di desa lepelle?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya orang oleh massa di desa lepelle?

Dalam penelitian ini disebut penelitan empiris didalam penelitian ini, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.yang pertama disebut data primer atau data dasar dan yang kedua dinamakan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁹ jenis penelitan yuridis emiris/sosiologis ialah suatu metode penilitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian

⁸ Riva Cahya Limba: *peranan penyidik terhadap perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting)* skripsi: fakultas hukum bandar lampung. 2018. Hal. 6

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum*.UI. press. 1986 jakarta hal.11

hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁰ pendekatan kasus ini menggunakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dengan menggunakan wawancara serta observasi ke tempat kejadian untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan agar mendapatkan solusi penyelesaian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, skunder, data tersier, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat yang berupa wawancara. Data Sekunder¹¹ Data sekunder merupakan hukum yang diperoleh dari doktrin pendapat hukum, teori-teori yang diperoleh dari literatur-literatur hukum ataupun dari artikel. Data Tersier Data tersier merupakan bahan hukum penunjang dari doktrin hukum terkemuka, rencana peraturang perundang-undangan untuk memberikan informasi terkait bahan hukum tersier.¹² Lokasi penelitian terkait dengan analisis yuridis sosiologis tentang tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain oleh massa (Study Di Desa. Lepelle kec. Robatal kab. Sampang). Adapun alasan peneliti memilih penelitian di desa lepelle kec. Robatal kab. Sampang. untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kekerasan yang dihakimi oleh massa.

Teknik Pengumpulan Data Didalam penelitian Yuridis Empiris Teknik pengumpulan Data terbagi atas tiga jenis antara lain :Wawancara atau Interview, Pengamatan atau observasi, Dokumen atau bahan pustaka¹³ Teknik Analisa Data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini ketika Data Primer, Sekunder dan Tersier telah di temukan dalam bahan hukum, maka penulis melakukan Analisa data dirumuskan sebagaimana hal-hal yang diuraikan dan akan diteliti.

Pendekatan hukum sebagai suatu proses tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa melalui tahapan kegiatan dalam penelitian hukum. Secara umum tahapan kegiatan dalam pelaksanaan penelitian menurut masri singarimbun adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan masalah penelitian dan menemukan tujuan survei
- b) Menemukan konsep dan hipotesis serta menggali kepustakaan
- c) Pengambilan sample
- d) Pembuatan kuesoner.
- e) Pekerjaan lapangan, termasuk memilih dan melatih pewawancara
- f) Mengidit dan mengkode

¹⁰ <https://www.guru.pendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum> 06 November 2020

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*. Kencana. 2017. Jakarta Hal. 181

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*. Kencana. 2017. Jakarta Hal. 181

¹³ Soerjono Soekanto *Pengantar penelitian hukum*. UI-perss Jakarta 1986. Hal 21

- g) Analisa dan pelaporan ¹⁴

PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Oleh Massa Terhadap Maling Sapi Di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Sampang

Proses dalam hal terjadinya peristiwa pidana ini dilakukan dengan tindakan oleh pihak kepolisian apabila ada laporan masuk ke polisiaan atau mengetahui sendiri peristiwa pidana tersebut. Maka proses tindakan dalam hal ini yang dimaksud dalam hukum acara pidana dapat dimulai, sumber tindakan adalah apa yang melatar belakangi dimulainya proses tindakan dalam hukum acara pidana. Pasal 102 ayat (1) KUHAP menyebutkan : penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang kejadiannya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. ¹⁵

Adapun proses penyelidikan. Proses penyelidikan sejatinya merupakan proses pertama dalam hukum acar pidana, setelah terdapat salah satu sumber tindakan sebagaimana diuraikan diatas. ¹⁶ Pengertian tentang penyelidikan dinyatakan tegas dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindaak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. ¹⁷

Dalam rangkaian tindakan penyelidikan, Menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana rangkaian tindakan penyelidikan.

Ayat (1). Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
Meliputi:

- a. Pengolahan tempat kejadian perkara(TKP)
- b. Pengamatan (*observasi*)
- c. Wawancara (*interview*)
- d. Pembuntutan (*surveillance*)
- e. Penyamaran (*under cover*)
- f. Pelacakan (*tracting*); dan

¹⁴ Suratman&Philips Dillah *metode penelitian hukum* Alfa Beta Bandung 2015 Hal. 93

¹⁵ Tolib Efendi. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Setara Press. 2014. Malang. Hal. 70

¹⁶ *Ibid.* Hal. 77.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 78.

g. Penelitian dan analisis dokumen.

Ayat (2). Sasaran penyelidikan meliputi:

- a. Orang;
- b. Benda atau barang;
- c. Peristiwa/kejadian; dan
- d. Kegiatan.

Rangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud diatas harus dielesaikan dan dilaporkan ke penyidik dalam bentuk laporan hasil penyelidikan (LHP). Laporan ini menjadi salah satu dasar untuk dilakukan proses penyidikan.¹⁸

Penyidik sebagai mana diatur didalam Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Setelah penyelidikan dilakukan oleh penyidik, dan melaporkan segala tindakan yang dilakukan kepada penyidik, maka proses beralihnya ke proses penyidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, seangkan pada tindakan penyidikan titik berat tekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelaku tindak pidana tersebut.¹⁹

Telah terjadi pencurian sapi pada tanggal 12 April 2013 sekitar jam 01.00 WIB di desa lepelle kec. Robatal sampang yang kepergok oleh salah satu warga sehingga warga tersebut meminta pertolongan sama warga lainnya sehingga terjadi kejar-kejaran antara masyarakat dengan maling sapi sehingga terjadi baku hantam antara masyarakat dengan maling sapi yang mengakibatkan meninggalnya maling tersebut, dan bapak kadir menyerahkan semuanya ke pihak berwajib.

Menurut bapak dodik proses yang dilakukan kepolisian dilapangan perkara tersebut sudah menemui titik terang yakni, mengikuti Undang-Undang yang sudah ada. berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), pelaku main hakim sendiri dapat dituntut secara pidana. Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

¹⁸ *Ibid.* Hal. 79.

¹⁹ *Ibid* hal 82

Dalam hal ini, mengingat si korban kehilangan nyawa akibat pengeroyokan tersebut, dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP diatur bahwa:

“Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Bapak dodikpun menjelaskan apabila kita mengacu pada Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengatur lebih spesifik tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, dari sini sudah jelas menurut bapak dodik selaku pihak wewenang yang menangani, disebutkan bahwa pelaku pengeroyokan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.

mengingat bahwa pelaku penganiayaan tidak hanya satu atau dua orang. Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Tetapi karena melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggung jawab. Walaupun demikian, hal tersebut seyogianya tidak menjadi penghambat bagi keluarga korban untuk menuntut keadilan bagi si korban.

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, pihak keluarga korban dapat melaporkan hal ini kepada aparat Kepolisian, dan selanjutnya menyerahkan proses pengungkapan perkara tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan di desa lepelle yaitu dengan berdasarkan undang-undang yang sudah ada.²⁰

Hambatan Yang Dialami Oleh Petugas Kepolisian Dalam Menangani Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Oleh Massa Di Desa Lepelle.

Menurut bapak dodik selaku aparat kepolisian polsek robatal Adapun kendala yang dihadapi oleh Kepolisian merupakan kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian sehingga penyelidik mengalami kesulitan dalam proses penyelidikan. Dalam Mewujudkan Keamanan, Ketertiban dan Tindak Pidana antara lain kurangnya sarana dan prasarana berupa alat transportasi dinas sehingga petugas kepolisian merasa kesulitan dalam menindak lanjuti laporan masyarakat terhadap suatu tindak pidana serta wilayah yang dalam hal ini adalah jarak tempuh dan kondisi jalan yang kurang baik.²¹

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor madura Polsek robatal dalam Mewujudkan keamanan ketertiban dan tidak pidana salah satunya melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam hal fasilitas kendaraan untuk mengantisipasi jarak tempuh dan beratnya medan. Gangguan keamanan dan tindak kejahatan konvensional secara umum masih dalam tingkat terkendali akan tetapi terdapat perkembangan variasi kejahatan dengan

²⁰ Wawancara Bapak Dodik. Selaku Kepolsek Robatal, pada tanggal 20 November 2020

²¹ Wawancara Babak Dodik. Selaku Kapolsek Robatal, pada tanggal 20 November 2020

kekerasan yang cukup meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Berkembang pesatnya kejahatan kerah putih yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum turut memancing perasaan ketidakadilan di masyarakat yang pada akhirnya melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan. Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan police hazard yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan konvensional.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya orang oleh massa di desa lepelle

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengatasi hambatan di sebut dengan upaya paksa. Upaya paksa tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Istilah upaya paksa hanya dikenal dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Upaya paksa atau *Dwangmiddellen* adalah tindakan penyidik yang dapat berupa penangkapan, penahanan, pengeledehan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat untuk kepentingan penyidikan.²²

Upaya paksa yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 26. Upaya paksa sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. Pemanggilan;
- b. Penangkapan
- c. Penahanan;
- d. Pengeledehan;
- e. Penyitaan; dan
- f. Pemeriksaan surat.²³

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak Pidana sebagaimana yang di atur dalam Perkap, Polri sebagai penyidik utama yang

²² Tolib Effendi. *Op.cit.* Hal.86

²³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

KESIMPULAN

Berdasarkan semua pemaparan pada semua bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Proses yang dilakukan adalah melalui proses Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) KUHP : penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang kejadiannya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Adapun proses penyelidikan yang diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 12 ayat (1) dan (2) Menyatakan :

Ayat (1). Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Meliputi:

1. Pengolahan tempat kejadian perkara(TKP)
2. Pengamatan (*observasi*)
3. Wawancara (*interview*)
4. Pembuntutan (*surveillance*)

5. Penyamaran (*under cover*)
6. Pelacakan (*tracking*); dan
7. Penelitian dan analisis dokumen.

Ayat (2). Sasaran penyelidikan meliputi:

1. Orang;
2. Benda atau barang;
3. Peristiwa/kejadian; dan
4. Kegiatan.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala desa yang perkara dalam proses tersebut sudah ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian sehingga sudah menemukan titik terang.

2. Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian antara lain :

- a. Kurangnya kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian;
- b. Akses menuju tempat Kejadian perkara (TKP).

kurangnya kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian dikarenakan kurangnya keterbatasan pendidikan menjadi satu hambatan bagi pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan. Adapun akses jalan menuju desa lepelle yang kurang baik dan jauh dari polsek robatal menjadi kendala bagi pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan disebut dengan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Upaya paksa yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 26. Upaya paksa sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi :

- g. Pemanggilan;
- h. Penangkapan
- i. Penahanan;
- j. Penggeledahan;
- k. Penyitaan; dan
- l. Pemeriksaan surat.

Saran

1. Untuk aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian negara republik indonesia yang disingkat polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam pengembangan kasus pihak kepolisian harus

2. Untuk pihak desa, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, haru lebih mampu memberikan pencerahan, kepada masyarakat untuk tindakan apa pun yng dilakukan oleh masyarakat desa lepelle.
3. Untuk pemerintah disarankan dalam hal pembangunan infastruktur jalan dan pelayanan masyarakat dalam hal ini akse menuju desa lapelle harus diperbaiki, agar proses pengamanan dalam pemantauan kepolisian yang mempunyai wewenang salah satunya memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga rasa aman dalam masyarakat terlindung

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *pelajaran hukum pidana stelsel pidana tindak pidana teori-teori pemedanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Rajawali pers 2013 jakarta.
- Aims & H.m Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *hukum pidana*, setara press, 2016 malang
- Andi Hamzah. *hukum pidana Indonesia* Sinar Grafika. Jakarta 2017
- Lamintang&Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Sinar Grafika. 2018. Jakarta
- Muladi &Barda Nawawi Arief teori-teori dan kebijakan pidana p.t alumni, 2010 bandung
- Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana*, sinar grafika 2015 jakarta
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum pidana*. Rineka cipta. 2015 Jakarta
- Nandang Sambas & ade mahmud, *perkembangan hukum pidana dan asas-asas dalam RKUHP* refika aditama 2019 bandung
- Piter Mahmud Marzuki. *Penelitian. Hukum*. Kencana. 2017. Jakarta
- Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum*.UI. press. 1986 jakarta
- Suratman&Philips Dillah. *metode penelitian hukum*. alfa beta. 2015 Bandung
- Tolib Efendi. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Setara Press. 2014. Malang.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Jurnal

Andi Dedi Herfiawan. *Tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara Bersama-sama*: skripsi fakultas Hukum Hasanudin. Makasar. 2013

Amin Waliyudin *pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (eigenrecting) terhadap pelaku tindak pidana pencurian* skripsi fakultas hukum lampung 2016

Bismar, *analisis tindak pidana bagi pelaku main hakim sendiri dan tindakan anarkis terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana*, universitas pembinaan masyarakat Indonesia medan. 2020

Ni Putu Maitri Suastini, & Gusti Nggurah Parwata *pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri (eigenrichting dalam kaitannya dengan control sosial (social controlling)*, fakultas hukum universitas udayana, 2017

Riva cahya Limba *peranan penyidik terhadap perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting)*:skripsi fakultas Hukum. Bandar lampung. 2018

Wawancara Bapak kadir selaku kepala desa lepelle, pada tanggal 10 November 2020

Wawancara Babak Dodik selaku penyidik di polsek Robatal, pada tanggal 12 November 2020

Internet

[https://www.guru.pendidikan.co.id/metode-penelitian hukum](https://www.guru.pendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum). Diunduh Pada 06 November.2020